



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 525.05/ Kep. 393- Humaspro/2018
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA WEST JAVA COFFEE AND ART TAHUN 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terutama untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan daerah, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mewujudkan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2035;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Panitia Penyelenggara *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-20125 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara *West Java Coffee and Art* 2018 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018 dengan Panitia dan Pihak-Pihak terkait lainnya;
 - c. penyiapan tempat penyelenggaraan, sarana akomodasi, dan perlengkapan untuk penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
 - d. penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018; dan
 - e. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2018

an. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 525.05/ Kep. 393- Humaspro/ 2018
 TANGGAL : 19 April 2018
 TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA WEST
 JAVA COFFEE AND ART TAHUN
 2018

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- IV. Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat.
 - 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Kesekretariatan
 - Koordinator : Kepala Bagian Pelayanan Media dan Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Unsur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - B. Bidang Acara
 - Koordinator : Kepala Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota
 - 1. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Sekretaris Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Provinsi Jawa Barat.

5. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unsur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Bidang Humas dan Protokol

- Koordinator : Kepala Bagian Keprotokolan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota
1. Kepala Subbagian Publikasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Subbagian Pelayanan Media pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Subbagian Fasilitas Tamu dan Undangan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Unsur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Bidang Perlengkapan dan Umum

- Koordinator : Kepala Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota
1. Kepala Subbagian Urusan Dalam pada Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Unsur Biro Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

E. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota
1. Sekretaris Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Unsur Kamdal dan Satuan Pengamanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

an. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 525.05/ Kep. 393- Humaspro/2018
 TANGGAL : 16 April 2018
 TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA *WEST JAVA COFFEE AND ART* TAHUN 2018

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : Memberikan Pembinaan penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018
- II. Pengarah : Memberikan arahan dalam perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018.
- III. Penanggungjawab : Memberikan pembinaan dalam rangka perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018.
- IV. Ketua : 1. Memimpin penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018; dan
 2. Melaporkan penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Barat.
- V. Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018; dan
 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.
- VI. Sekretaris : 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
 2. Menyusun perencanaan dalam rangka penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
 3. Menyiapkan sarana, prasarana, akomodasi dan perlengkapan dalam penyelenggaraan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
 4. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan;
 5. Mengkonsolidasikan tugas *Liaison Officer* baik yang bertugas melakukan pendampingan kepada Duta Besar Negara-negara Sahabat, Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dan Gubernur Jawa Timur serta Delegasi Negara Sister Province, maupun Petugas *Liaison Officer* yang direkrut khusus untuk mendukung tugas Panitia Penyelenggara; dan

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

VII. Bidang-Bidang

A. Bidang Kesekretariatan

- Koordinator : Mengkoordinasikan tugas-tugas administrasi umum dan kesekretariatan.
- Anggota :
 1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi umum dan kesekretariatan;
 2. Memfasilitasi penyediaan sarana, prasarana, akomodasi dan perlengkapan dalam penyelenggaraan West Java Coffee and Art Tahun 2018; dan
 3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan West Java Coffee and Art Tahun 2018.

B. Bidang Acara

- Koordinator : Mengkoordinasikan dengan pengisi acara, meliputi Bintang Tamu, Pembawa Acara (*Master of Ceremony*), Tim Kesenian, dan pengisi acara lainnya.
- Anggota :
 1. Melaksanakan koordinasi dengan Protokol Duta Besar Negara-negara Sahabat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur serta Delegasi Negara *Sister Province*, dan pejabat lainnya yang akan menghadiri West Java Coffee and Art Tahun 2018; dan
 2. Memfasilitasi seluruh rangkaian acara West Java Coffee and Art Tahun 2018.

C. Bidang Humas dan Protokol

- Koordinator : Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kehumasan dan keprotokoleran dalam acara West Java Coffee and Art Tahun 2018
- Anggota :
 1. Mempublikasikan West Java Coffee and Art Tahun 2018;
 2. Melaksanakan *pers conference* terkait dengan penyelenggaraan West Java Coffee and Art Tahun 2018;
 3. Mendokumentasikan kegiatan West Java Coffee and Art Tahun 2018;
 4. Mengkoordinasikan penyiapan booth pameran untuk acara West Java Coffee and Art Tahun 2018;

5. Menyeleksi calon Peserta Pameran dan barang-barang/properti yang akan dipamerkan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan *loading* barang dan properti pameran; dan
7. Mengkonsolidasikan penyelenggaraan pameran selama *West Java Coffee and Art* Tahun 2018.

D. Bidang Perlengkapan dan Umum

- Koordinator : Mengkoordinasikan seluruh peralatan dan perlengkapan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018;
- Anggota : 1. Melaksanakan penjemputan Duta Besar Negara-negara Sahabat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur serta Delegasi Negara *Sister Province* di titik penjemputan (Bandara Internasional Husein Sastranegara atau Stasiun Kereta Api Bandung); dan
2. Melaksanakan seluruh tugas *Liaison Officer* dalam pendampingan Duta Besar Negara-negara Sahabat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur serta Delegasi Negara *Sister Province*.

E. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- Koordinator : Mengkoordinasikan Pengamanan dan ketertiban pelaksanaan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018.
- Anggota : 1. Melaksanakan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018; dan
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan *West Java Coffee and Art* Tahun 2018 berjalan dengan tertib.

an. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009